



**PUTUSAN**

**Nomor 1311/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT UNGGUL LESTARI**, diwakili oleh Herman Tandinata, Jabatan Direktur, tempat kedudukan di Spring Tower, 04-44, Jalan KL. Yos Sudarso, Tanjung Mulia Medan Deli, Medan 20241, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yani, Jabatan Kepala Pembukuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1229/PJ./2015 tanggal 17 Maret 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 004/UL-PP/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas dikeluarkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012, yang Pemohon Banding terima tanggal 6 Agustus 2012, dimana Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00027/207/10/112/12 Masa Pajak April 2010 tertanggal 27 Januari 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding:

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("Undang-Undang KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada pengadilan pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

- 1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";
- 2) "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
- 3) "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dan dilampiri dengan salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut";

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang di banding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak tiga bulan diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

4. Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan";

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (5)c Undang-Undang KUP, pembayaran pajak sebelum pengajuan banding tidak diperlukan karena belum merupakan pajak yang terutang. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 27 ayat 5.c Undang-Undang KUP;

5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Unggul Lestari untuk Masa Pajak April 2010. Atas pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan SKPKB dengan Nomor 00027/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 dengan jumlah kurang bayar sejumlah Rp1.462.892.026,00 dan jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir sejumlah Rp0,00. Adapun rincian SKPKB tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah dalam Rupiah	
		Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	656.663.518	656.663.518
	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	65.666.352	65.666.352
2	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	4.875.761.583	4.144.315.570
	Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(4.810.095.231)	(4.078.649.218)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4.810.095.231	4.810.095.231
4	PPN yang Kurang Dibayar	0	731.446.013
5	Sanksi Administrasi		
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		731.446.013
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	1.462.892.026
7	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir	0	0

6. Atas penerbitan SKPKB Nomor 00027/207/10/112/12 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan dengan Surat Nomor 008/UL-TAX/II/2012 pada tanggal 28 Februari 2012;
7. Bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012 yang isinya menolak Keberatan Pemohon Banding;
8. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tersebut pada tanggal 6 Agustus 2012 dan Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan tersebut;
9. Berdasarkan dalil-dalil di atas dan bahwa Surat Banding telah disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas maka Surat Banding atas Keputusan Terbanding ini telah memenuhi ketentuan formal prosedural menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dari Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima dan diproses oleh Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Pokok Materi Banding:

bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak April 2010 menurut Keputusan Terbanding Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN kurang (lebih) dibayar	731.446.013	-	731.446.013
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	731.446.013	-	731.446.013
Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar	1.462.892.026	-	1.462.892.026

Bahwa materi banding yang diajukan adalah koreksi PPN masukan sebesar Rp731.446.013,00;

## III. Alasan Dan Dasar Permohonan Banding:

Koreksi atas Jumlah PPN kurang bayar Rp1.462.892.026,00;

### • Menurut Terbanding:

Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang terpadu dengan pabrik kelapa sawit yang menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO). Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (*visit*) KPP Pratama Medan Belawan Nomor Lap-01/VISIT/WPJ.01/KP.0410/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan keterangan Pemohon Banding diketahui bahwa pada tahun 2010 PKS Pemohon Banding belum beroperasi. TBS yang dihasilkan dari kebun dititip olah menjadi CPO dan *Palm Kernel* (PK) kemudian baru dijual;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Masukan karena berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN atas Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikoreksi merupakan Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelian pupuk dan perbaikan/perawatan kebun yang menghasilkan TBS;

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 16B ayat (3)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis;

Pasal 1 angka 1 huruf c

Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 angka 2:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- b. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Lampiran 1 Nomor 1 angka 3:

Bahwa salah satu jenis barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8:

Tata cara penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

### Lampiran bagian b:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelian pupuk dan perbaikan/perawatan kebun yang menghasilkan TBS sudah tepat, sehingga Tim Peneliti berpendapat untuk menolak permohonan Pemohon Banding;

- Menurut Pemohon Banding:

- a. Latar Belakang:

Bahwa sebelum membahas pada pokok permasalahan, secara singkat akan Pemohon Banding sampaikan mengenai latar belakang kegiatan usaha Pemohon Banding. Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK). Baik CPO dan PK adalah produk hasil olahan dari biji kelapa sawit. CPO dan PK adalah Barang Kena Pajak. Pemohon Banding juga memiliki kebun kelapa sawit sendiri yang menghasilkan buah kelapa sawit, atau dikenal sebagai Tandan Buah Segar (TBS). TBS adalah produk hasil pertanian yang dibebaskan dari PPN. Produk akhir dari kegiatan usaha Pemohon Banding adalah CPO dan PK yang merupakan Barang Kena Pajak;

- b. Hasil Pemeriksaan oleh Terbanding:

Bahwa Terbanding, dalam hal ini KPP Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon Banding untuk masa pajak Januari-Desember 2010. Sebagai hasil pemeriksaan untuk Masa Pajak April 2010, telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor 00027/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 dengan jumlah kurang bayar sejumlah Rp1.462.892.026,00;

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Pemeriksa melakukan koreksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas PPN masukan Masa Pajak April 2010 sebesar Rp731.446.013,00, dengan alasan Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN. Dengan demikian, sebagian dari PPN masukan Pemohon Banding dikoreksi karena dianggap terkait dengan usaha perkebunan yang menghasilkan TBS yang dibebaskan dari PPN;

c. Tanggapan Pemohon Banding:

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah melakukan koreksi PPN Masukan menggunakan dasar interpretasi Undang-Undang PPN yang tidak tepat. Terbanding mengenakan koreksi PPN Masukan karena Pemohon Banding dalam kegiatan usahanya memiliki unit usaha kebun yang menghasilkan Tandan Buah Segar, sehingga dianggap telah melakukan penyerahan yang dibebaskan, sekalipun pada kenyataannya pada Masa Pajak April 2010 Pemohon Banding tidak melakukan penjualan atau penyerahan TBS kepada pihak manapun. TBS yang dihasilkan dari perkebunan diolah selanjutnya menjadi CPO dan PK;

bahwa pengertian "penyerahan" dapat dilihat pada pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ("Undang-Undang PPN"):

Pasal 1 ayat (2):

"Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud";

Pasal 1 ayat (3)

"Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini";

Pasal 1 ayat (4)

"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3";

Bahwa selanjutnya lebih rinci diuraikan pada pasal 1A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPN:

Pasal 1 A:

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b) Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*;
- c) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d) Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding terkait kegiatan menghasilkan TBS oleh unit usaha kebunnya, Pemohon Banding jelas-jelas tidak memenuhi salah satu definisi yang diberikan dalam Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN mengenai penyerahan, dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat dianggap telah melakukan "penyerahan" TBS kepada pihak perusahaan pengolah;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding pada Masa Pajak April 2010 tidak melakukan penyerahan TBS yang dibebaskan dari PPN maka dari itu alasan koreksi Terbanding menjadi tidak valid. Terbanding menganggap, karena Pemohon Banding melalui unit usaha kebun menghasilkan TBS, maka Pemohon Banding dianggap telah melakukan penyerahan TBS tersebut. Hal inilah yang tidak Pemohon Banding setuju, karena antara kegiatan menghasilkan TBS adalah jelas tidak sama dengan kegiatan menyerahkan TBS;

Bahwa Pemohon Banding menghasilkan TBS tapi tidak melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyerahan TBS tersebut, maka dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah tidak tepat. Menurut Pemohon Banding, selama Pemohon Banding hanya menghasilkan TBS dan tidak menyerahkan TBS kepada pihak lain, maka tidak ada alasan bagi Terbanding untuk mempertanyakan PPN masukan terkait kegiatan perkebunan yang menghasilkan TBS dimana TBS bukanlah produk akhir, melainkan CPO atau PK yang notabene adalah Barang Kena Pajak;

Bahwa Undang-Undang PPN mengatur bahwa bilamana terdapat penyerahan BKP yang dibebaskan dari PPN, PPN masukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun menurut Pemohon Banding, hal ini tidak berlaku dalam hal wajib pajak menghasilkan tetapi tidak menyerahkan barang non-BKP tersebut. Terbanding tidak dapat berasumsi atau beranggapan bahwa menghasilkan barang non-BKP adalah sama dengan menyerahkan barang non-BKP. Karena jelas kedua hal tersebut adalah dua hal yang sangat berbeda. UU PPN tidak ada memberikan petunjuk bahwa Wajib Pajak yang menghasilkan non-BKP tapi tidak menyerahkan non-BKP tersebut, maka PPN masukan yang terkait juga harus dikoreksi. Dalam hal ini berarti interpretasi dan koreksi yang dibuat oleh Terbanding tidak sesuai Undang-Undang PPN;

Bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU KUP) menyatakan:

"Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan";

Bahwa Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 (Lampiran 4) yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 selengkapnya menyatakan:

"Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan tidak adanya penyerahan TBS, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa sesuai dengan SKPKB PPN Nomor 00027/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012, pada Masa Pajak April 2010 Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan BKP yang dibebaskan dari PPN, ataupun penyerahan BKP yang tidak terutang PPN. Dalam SKPKB PPN Nomor 00027/207/10/112/12 Masa Pajak April 2010 disebutkan bahwa jumlah penyerahan yang dibebaskan dari PPN adalah NIHIL/tidak ada. Hal ini adalah bukti yang menguatkan alasan Pemohon Banding, bahwa Pemohon Banding tidak ada melakukan penyerahan yang dibebaskan pada Masa April 2010. SKPKB PPN tersebut juga menunjukkan Terbanding tidak konsisten dengan alasan koreksi; bahwa sebagai konsekuensi dari kekeliruan interpretasi dasar hukum oleh Terbanding, hal ini juga berakibat pada kekeliruan pada perhitungan yang dibuat. Pemohon Banding tidak mengetahui sumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan oleh Terbanding untuk mengoreksi sebagian dari PPN masukan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan di Undang-Undang PPN yang berlaku, koreksi PPN masukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN, dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yang dibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keseluruhan penyerahan BKP dan non BKP. Namun karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan non-BKP pada Masa April 2010, seharusnya nilai penyerahan non-BKP Masa April 2010 adalah nol/tidak ada (sesuai dengan SKPKB PPN Masa April 2010), dan selanjutnya implikasinya adalah seharusnya tidak ada koreksi atas PPN masukan;

bahwa maka dari itu menurut Pemohon Banding, tidak ada dasar hitungan yang jelas yang digunakan oleh Terbanding untuk menghitung berapa nilai penyerahan non-BKP yang dilakukan Pemohon Banding dalam periode April 2010. Maka dalam hal ini juga menunjukkan angka yang menjadi dasar koreksi oleh Terbanding mengada-ada/tidak berdasarkan fakta;

Bahwa Pemohon Banding dalam menjalankan usaha adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan Pemohon Banding juga telah menjalankan kewajiban



perpajakan dengan baik. Maka dari itu, Pemohon Banding sebagai pelaku usaha industri CPO sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berusaha, termasuk kepastian hukum dalam aturan perpajakan. Pemohon Banding sebagai pelaku industri CPO sangat dirugikan bilamana ada pelaksanaan ketentuan perpajakan yang tidak konsisten/berubah-ubah, dan dapat menghilangkan unsur kepastian hukum dalam berusaha yang sangat dibutuhkan oleh setiap industri, termasuk industri CPO;

Bahwa koreksi PPN masukan atas usaha Pemohon Banding yang merupakan industri CPO terintegrasi dengan perkebunan jelas-jelas telah menimbulkan kerugian ekonomis bagi Pemohon Banding, dan juga menimbulkan kerugian lain yaitu timbul ketidakpastian hukum bagi industri CPO, karena koreksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Secara umum, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa akibat koreksi ini, Pemohon Banding sebagai pelaku usaha CPO dalam negeri akan mengalami penurunan daya saing akibat beban pajak tambahan berupa PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan;

Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sejenis;

Bahwa beberapa Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sejenis yang Pemohon Banding jadikan sebagai rujukan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut:

1) Putusan Nomor PUT.36474/PP/M.XII/16/2012;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi PPN Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding pada masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp286.668.130,00 karena dianggap oleh Terbanding bahwa Pajak Masukan *a quo* berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) karena tidak memiliki pabrik pengolahan dan tangki penyimpanan, Majelis berpendapat bahwa anggapan



Terbanding tersebut tidaklah tepat karena penjualan CPO dan PK yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai telah diakui oleh Terbanding tanpa melakukan reklasifikasi yang berarti bahwa walaupun Pemohon Banding tidak memiliki pabrik pengolahan dan tangki penyimpanan terbukti dapat melakukan penyerahan CPO dan PK;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan, koreksi objek Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp286.668.130,00 tidak tepat dan harus dibatalkan; memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding PB terhadap keputusan Terbanding;

2) Putusan Nomor 24849/PP/M.IX/16/2010 tanggal 22 Juli 2010;

Bahwa dasar koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Masukan adalah karena adanya objek pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak yaitu penyerahan kelapa sawit yang PPNnya dibebaskan, sesuai dengan KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 Pasal 2 angka 1 yang menyatakan atas Pajak Masukan yang diperoleh dalam rangka menghasilkan barang/jasa yang atas penyerahannya tidak terutang PPN, maka atas Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan di tahun 2004, tujuannya adalah menjalankan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit dengan unit pengolahannya dengan keluaran berupa minyak kelapa sawit/CPO dan Kernel. Berdasarkan pertanyaan Majelis tentang adanya bukti penyerahan TBS dimaksud Terbanding menyatakan bahwa untuk masa yang disengketakan yaitu Januari sampai dengan Mei 2007 Pemohon Banding belum melakukan penyerahan baik TBS maupun CPO sehingga Majelis menilai tidak ada bukti pendukung yang mendukung koreksi Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi atas Kredit Pajak Masukan disebabkan Terbanding berkeyakinan adanya penyerahan tandan buah segar (TBS) namun berdasarkan pembuktian dalam persidangan hal





tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding. Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp2.343.689.434,00 tidak dapat dipertahankan, dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, baik tinjauan secara yuridis fiskal maupun berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum, dan rujukan lain berupa Putusan Pengadilan Pajak atas kasus yang sejenis, Pemohon Banding mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk membatalkan koreksi yang dibuat oleh Terbanding terkait koreksi PPN masukan sebesar Rp731.446.013,00 untuk Masa Pajak April 2010;

**IV. Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding:**

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan PPN terutang Masa Pajak April 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Pembatalan Melalui Banding
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	656.663.518	656.663.518	0
	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	65.666.352	65.666.352	0
2	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	4.144.315.570	4.875.761.583	(731.446.013)
	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(4.078.649.218)	(4.810.095.231)	731.446.013
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4.810.095.231	4.810.095.231	0
4	PPN yang Kurang Dibayar	731.446.013	0	731.446.013
5	Sanksi Administrasi			
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	731.446.013		731.446.013
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.462.892.026	0	1.462.892.026

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00027/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012, atas nama PT Unggul Lestari, NPWP 01.880.411.2.123-000, beralamat di Spring Tower, 04-44, Jalan KL. Yos Sudarso, Tanjung Mulia Medan Deli, Medan 20241;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui isi Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sehingga yang menjadi pokok sengketa Permohonan PK ini adalah koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp731.446.013 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

## II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

### 1. Latar Belakang Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding):

Latar belakang sengketa yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ("SKPKB") Masa Pajak April 2010 Nomor 00027/207/10/112/12 tertanggal 27 Januari 2012 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah dalam Rupiah	
		Pemohon PK	Termohon PK
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
a.1.	Ekspor		
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	656,663,518	656,663,518
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN		
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
a.6.	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	656,663,518	656,663,518
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran	65,666,352	65,666,352
b.	Dikurangi:		
b.1.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4,875,761,583	4,144,315,570
b.2.	Lain-lain		
b.3.	Jumlah (b.1 + b.2)	4,875,761,583	4,144,315,570
c.	Diperhitungkan:		
c.1.	SKPPKP		
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	4,875,761,583	4,144,315,570
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	- 4,810,095,231	- 4,078,649,218
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4,810,095,231	4,810,095,231
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)		
c.	Jumlah (a + b)	4,810,095,231	4,810,095,231
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-	731,446,013
5	Sanksi Administrasi		
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP		
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		731,446,013
c.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		
d.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		
e.	Jumlah (a + b + c + d + e + f)		731,446,013
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	-	1,462,892,026
7	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan		-

- Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 008/UL-TAX/II/2012 tanggal 28 Februari 2012;
- Bahwa atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tersebut di atas, DJP telah menerbitkan keputusan Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tanggal 2 Agustus 2012 ("KEP-501") yang memutuskan untuk menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
- Bahwa atas KEP-501 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah mengajukan banding dengan Surat Nomor



004/UL-PP/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di dalam berkas Sengketa Nomor 16-066303-2010.

- Bahwa atas banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tersebut diatas, Majelis Hakim telah menerbitkan keputusan Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 yang diputus tanggal 9 Juli 2013 ("Put.48196") yang memutuskan untuk menolak seluruh permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

2. Pembahasan pokok sengketa:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 28 November 2013, maka dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak telah membuat kekhilafan baik mengenai fakta hukum maupun dasar hukum dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) keberatan dengan amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 28 November 2013. Adapun amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut beserta pendapat Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak halaman 37 alinea ke-8 sampai dengan halaman 38 alinea ke-7:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding memulai operasional kebun kelapa sawit pada tahun 2006 dan pada tanggal 29 Agustus 2006 memperoleh persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari BKPM;

Bahwa dalam surat izin BKPM tersebut di sebutkan bidang usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati;

Bahwa dalam surat izin BKPM tersebut juga di sebutkan: "60 (enam puluh) bulan terhitung sejak surat persetujuan ini, apabila dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tersebut perusahaan tidak merealisasikan proyeknya dalam bentuk kegiatan nyata maka surat persetujuan ini menjadi batal”;

Bahwa surat persetujuan dari BKPM diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2006 dan 60 (enam puluh) bulan sejak saat itu adalah Agustus 2011;

Bahwa dari laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (VISIT) oleh BKPM tanggal 30 Maret 2011 diketahui pabrik sedang dalam proses pembangunan, dengan demikian itu berarti pada bulan April 2010 Pemohon Banding tidak memiliki pabrik dan belum memproduksi CPO sendiri, dimana TBS yang dihasilkan Pemohon Banding dititip olah oleh Pemohon Banding ke PT Karya Makmur Bahagia menjadi CPO;

Bahwa hasil titip olah berupa CPO tersebut tidak masuk kembali ke Pemohon Banding sebagai stock melainkan langsung diserahkan kepada yang mengolah sebagai Pembeli yaitu ke PT Karya Makmur Bahagia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat pada dasarnya yang dijual oleh Pemohon Banding kepada PT Karya Makmur Bahagia adalah TBS;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan perkebunan terpadu (*integrated*) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta dengan pengolahannya;

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan perkebunan terpadu (*integrated*) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta dengan pengolahannya sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) Nomor 117/I/PMDN/2006 dan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 48 tanggal 29 Oktober 2004;

Bahwa pada masa April 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak melakukan penjualan TBS (yang merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis, dimana pengenaan PPN-nya dibebaskan) akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melakukan





penjualan CPO dan Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel – “PK”) (yang merupakan BKP).

Bahwa hal ini dapat dibuktikan melalui Laporan Keuangan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) tahun 2010 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan;

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah memperoleh ijin perpanjangan penyelesaian pembangunan pabrik;

Bahwa penyelesaian proyek tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah diberikan Surat Ijin Perpanjangan Waktu Nomor 002/62/IP/III/PMDN/2011 tanggal 2 Agustus 2011 untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014. Surat izin perpanjangan ini telah disahkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Agustus 2011 (Lihat Lampiran 2);

- c. Bahwa fakta CPO hasil titip olah tersebut langsung dijual kepada perusahaan yang mengolah, yaitu PT Karya Makmur Bahagia, tidak bisa serta merta dijadikan dasar bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa pada dasarnya yang dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah TBS;

Bahwa adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak menjual TBS melainkan CPO adalah didasarkan pada pertimbangan ekonomis sebagai berikut:

- 1) Bahwa harga CPO jauh lebih mahal dari pada harga TBS, sehingga menjual CPO akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dan akan lebih menguntungkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tangki penyimpanan CPO, dan biaya sewa tanker;
- 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak perlu mengeluarkan biaya sewa angkutan darat untuk mengangkut CPO ke kapal tangkar;



- 4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) belum memiliki fungsi dan sumber daya pegawai untuk pelaksanaan penjualan dan pengiriman CPO;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah mencatat hasil titip olah berupa CPO dan Peninjauan Kembali tersebut sebagai persediaan dalam laporan keuangan; Bahwa tidak benar jika Majelis menyatakan bahwa hasil titip olah berupa CPO tidak masuk kembali ke Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sebagai stock; Bahwa merupakan hal lazim dalam praktek titip olah untuk mengirim langsung hasil titip olah dari pabrik pengolah langsung ke pembeli karena lebih efisien; Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah melakukan pencatatan atas hasil titip olah berupa CPO dan PK sebagai persediaan di dalam laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk tahun 2010 dan telah mencatat penghasilan dari penyerahan CPO dan PK di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk tahun 2010 telah diaudit oleh kantor akuntan independen, yaitu Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan. Lebih lanjut penghasilan dari penjualan CPO dan PK tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terbitkan faktur pajak dan melaporkan dalam SPT masa PPN dan melaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) tahun 2010 (audit report dan SPT terlampir);
- e. Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN Nomor 18/2000, kegiatan mengolah dengan menyuruh badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut adalah termasuk kegiatan “menghasilkan”;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan CPO dan PK. Selama tahun 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melakukan proses menghasilkan CPO dan PK melalui titip olah kepada PT Karya Makmur Bahagia mengingat bahwa pada saat itu pabrik masih belum selesai dibangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN Nomor 18/2000 menyebutkan bahwa:

“Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut”;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang PPN tersebut di atas, proses menghasilkan CPO oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, disimpulkan secara jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) menghasilkan dan menjual CPO dan PK;

Bahwa kesimpulan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 2A ayat 1 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 (PMK 21) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 (PMK 78) tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, yang mengatur bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak yang:

- a) Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b) Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak;

Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

Bahwa ketentuan Pasal 2A ayat 1 PMK 21 tersebut telah secara jelas menegaskan bahwa kegiatan menghasilkan TBS dan kegiatan melakukan penyerahan CPO adalah merupakan satu kegiatan yang terintegrasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan TBS dan mengolah lebih lanjut TBS tersebut menjadi CPO dan PK, dengan titip olah dijelaskan secara spesifik di contoh 3 Lampiran PMK 21 yang terikutip sebagai berikut:

- 1) Pengusaha Kena Pajak D adalah perusahaan yang menghasilkan TBS kelapa sawit, dan memproses TBS kelapa sawit tersebut menjadi minyak kelapa sawit/CPO, minyak inti sawit/PKO, dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya yang merupakan Barang Kena Pajak dengan titip olah menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak E. Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak D hanya menjual minyak kelapa sawit/CPO, minyak inti sawit/PKO, dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya.
  - 2) Pada bulan Maret 2014, Pengusaha Kena Pajak D melakukan pembelian barang berupa pupuk, bahan bakar untuk alat berat di perkebunan sawit, peralatan administrasi kantor dan pemanfaatan jasa berupa jasa kontraktor, dan sewa alat berat untuk perkebunan yang digunakan untuk pemupukan, pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit serta administrasi kantor di kebun sebesar Rp300.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai Rp30.000.000,00. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak D juga membayar jasa titip olah kepada Pengusaha Kena Pajak E sebesar Rp25.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00.
  - 3) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak D pada masa Maret 2014 adalah sebesar  $Rp30.000.000,00 + Rp2.500.000,00 = Rp32.500.000,00$ .
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) hanya melakukan penjualan CPO dan PK dan tidak pernah melakukan penjualan TBS.
- Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa pada dasarnya yang dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) kepada PT Karya Makmur Bahagia adalah TBS, adalah



tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan maupun dalam persidangan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan integrated yang melakukan penjualan CPO dan PK dan tidak melakukan penjualan TBS. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan.

Bahwa penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) juga telah dikenakan PPN dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa-masa pajak pada tahun 2010;

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pihak Terbanding) tidak dapat membuktikan terjadinya "penyerahan" TBS oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Oleh karena itu koreksi PPN Masukan tidak berdasarkan bukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi;

**B. Putusan Pengadilan Pajak halaman 38 alinea ke-10 s.d ke-13:**

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis berpendapat kegiatan usaha Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai PKP yang bersifat integrated sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

Bahwa karena Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan yang terintegrasi maka kegiatan Pemohon Banding dalam rangka menghasilkan TBS dan kegiatan Pemohon Banding melakukan penyerahan CPO bukan merupakan satu kegiatan melainkan dua kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung karena Pemohon Banding tidak memproduksi CPO sendiri melainkan dititip olah ke perusahaan lain;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 16B Undang-Undang PPN Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan, dan Pemohon Banding hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan terkait dengan perolehan CPO itu sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp717.307.849,00 tetap dipertahankan;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan perkebunan terpadu (*integrated*) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta dengan pengolahannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan perkebunan terpadu (*integrated*) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta dengan pengolahannya sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") Nomor 117/II/PMDN/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 48 tanggal 29 Oktober 2004;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) telah mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakan perusahaan perkebunan terpadu (*integrated*). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Halaman 4 Butir III alinea 1 juga di Halaman 12, 22 alinea 7 dan Halaman 25, yaitu:

"Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang terpadu dengan pabrik kelapa sawit yang menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) berdasarkan laporan pelaksana kunjungan lapangan (*visit*) KPP Pratama Medan Belawan Nomor Lap-01/VISIT/WPJ.01/KP.0410/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan keterangan Pemohon Banding diketahui bahwa pada tahun 2010 PKS Pemohon Banding belum beroperasi. TBS yang dihasilkan dari kebun dititip olah menjadi CPO dan Palm Kernel (PK) kemudian baru dijual;

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan perkebunan terpadu (*integrated*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 ("KMK 575");

Bahwa Pasal 2 (a) KMK 575 mengatur bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang, melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;”

Kegiatan “menghasilkan” diatur dalam Undang-Undang PPN pada pasal 1 angka 16 dimana disebutkan bahwa:

“Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut”;

Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan CPO dan PK. Selama tahun 2010 Pemohon Peninjauan kembali (dahulu Pemohon Banding) melakukan proses menghasilkan CPO dan PK melalui titip olah kepada PT Karya Makmur Bahagia;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang PPN tersebut di atas, proses menghasilkan CPO oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan mengolah TBS yang dihasilkan termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut;

Bahwa oleh karena itu, disimpulkan secara jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan dan menjual CPO dan PK, sebagaimana dimaksud KMK 575;

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) hanya melakukan penjualan CPO dan PK dan tidak pernah melakukan penjualan TBS;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan yang melakukan penjualan CPO dan PK. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan, Faktur Pajak yang diterbitkan dan



dilaporkan dalam SPT Masa PPn Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pihak Terbanding) tidak dapat membuktikan terjadinya “penyerahan” TBS oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Hal ini dapat dilihat pada Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Independen, SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN dimana Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pihak Terbanding) sama sekali tidak melakukan koreksi atas Pajak Keluaran. Oleh karena itu koreksi PPN Masukan tidak berdasarkan bukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi;

- d. Bahwa karena tidak terdapat penyerahan TBS, maka koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) tidak sesuai dengan Pasal 9 (6) Undang-Undang PPN Nomor 18/2000 (“Pasal 9(6)”) dan KMK 575. Pendapat kami ini didasari:

Bahwa Pasal 9 (6) mengatur sebagai berikut:

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Bahwa KMK 575 mengatur (sebagaimana menjadi judul KMK bersangkutan) tentang:

“Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak”;

Bahwa KMK 575 adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 9(6).

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, perlakuan pengkreditan PPN Masukan yang diatur di dalam Pasal 9 (6) dan KMK 575 hanya berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), sebagai pengusaha perkebunan terpadu, hanya



menjual/menyerahkan CPO dan PK (yang merupakan BKP) dan tidak melakukan penyerahan TBS;

Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan dan menggunakan aturan perpajakan disebut di atas sebagai dasar hukum untuk mengoreksi PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS. Terbanding seharusnya hanya bisa menggunakan aturan KMK 575 apabila PKP bersangkutan melakukan penyerahan TBS (yang dibebaskan dari pengenaan PPN) dan penyerahan CPO/PK (yang merupakan BKP);

- e. Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) tidak sesuai dengan Pasal 16B (3) Undang-Undang PPN Nomor 18/2000 ("Pasal 16B (3)"). Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) ini didasari:

Bahwa Penjelasan Pasal 16B (3) mengatur sebagai berikut:

"Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 16B (3), PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan apabila hanya terdapat penyerahan TBS;

Bahwa ketentuan Pasal 16B (3) tidak dapat diterapkan sebagai acuan perlakuan PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS apabila PPN Masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan hasil akhir berupa CPO dan PK, yang penyerahannya terutang PPN;

Bahwa dalam memproses TBS menjadi CPO tidak terjadi "penyerahan" sesuai dengan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 4 dan Pasal 1A (1) Undang-Undang PPN Nomor 18/2000;

Bahwa koreksi PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS tanpa adanya fakta hukum terjadinya penyerahan, bertentangan dengan Pasal 12 (2) dan Pasal 12 (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("KUP") Nomor 28/2007 sebagai berikut:

- Ayat 2:



“Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

• Ayat 3:

“Apabila Terbanding mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Terbanding menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu pihak Terbanding) tidak dapat membuktikan terjadinya “penyerahan” TBS oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Oleh karena itu koreksi PPN Masukan tidak berdasarkan bukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan/menjual CPO dan PK, dan tidak menyerahkan/menjual TBS, maka PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS seharusnya dapat dikreditkan;

- f. Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan berdasarkan Pasal 9 (6) dan KMK 575;

Bahwa sejak Undang-Undang PPN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, redaksi Pasal 9 ayat (6) tetap sama (tidak berubah). Dengan demikian semangat yang dikandung dalam Pasal 9 ayat (6) itupun tetap sama sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

Bahwa KMK 575 adalah peraturan pelaksana ketentuan Pasal 9 (6) Undang-Undang PPN yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. KMK 575 sendiri dirubah dengan PMK 78 dan terakhir dirubah dengan PMK 21;

PMK 21 memperjelas dan mempertegas pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan terutama bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*), dimana pasal 2A Ayat 1 dan 2 PMK 21 menyebutkan:

Pasal 2A – Ayat 1





“Pengusaha Kena Pajak yang:

- a) Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b) Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip oleh dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak;

Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

Pasal 2A – Ayat 2

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak”;

Bahwa lebih lanjut di dalam lampiran penjelasan PMK 21 pada butir II diberikan contoh yang sangat jelas dan spesifik atas perhitungan pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang menghasilkan TBS dan mengolah lebih lanjut TBS tersebut dengan titip olah ke Pengusaha Kena Pajak yang lain sebagai berikut:

“Contoh 3:

1. Pengusaha Kena Pajak D adalah perusahaan yang menghasilkan TBS kelapa sawit, dan memproses TBS kelapa sawit tersebut menjadi minyak kelapa sawit/CPO, minyak inti sawit/PKO, dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya yang merupakan Barang Kena Pajak dengan titip olah menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak E. Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak D hanya menjual minyak kelapa sawit/CPO, minyak inti sawit/PKO, dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya;
2. Pada bulan Maret 2014, Pengusaha Kena Pajak D melakukan pembelian barang berupa pupuk, bahan bakar untuk alat berat di perkebunan sawit, peralatan administrasi kantor dan pemanfaatan jasa berupa jasa kontraktor, dan sewa alat berat untuk perkebunan yang digunakan untuk pemupukan,



pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit serta administrasi kantor di kebun sebesar Rp300.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai Rp30.000.000,00. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak D juga membayar jasa titip olah kepada Pengusaha Kena Pajak E sebesar Rp25.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00;

3. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak D pada masa Maret 2014 adalah sebesar Rp30.000.000,00 + Rp2.500.000,00 = Rp32.500.000,00”;

Bahwa dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dalam menghasilkan minyak kelapa sawit/CPO melalui titip olah, dapat dikreditkan;

III. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 28 November 2013 yang menyebutkan:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tanggal 2 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00027/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 atas nama PT Unggul Lestari, NPWP 01.880.411.2-123.000, beralamat di Spring Tower, 04-44, Jalan KL. Yos Sudarso, Tanjung Mulia Medan Deli, Medan 20241 adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas secara nyata terlihat bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 28 November 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah menghasilkan Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48196/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12



November 2013 tersebut harus dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-501/WPJ.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00027/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.880.411.2.123-000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp731.446.013,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) memulai operasional kebun sawit berdasarkan ijin Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari BKPM dan berdasarkan Laporan Kunjungan Lapangan (*Visit*) oleh BKPM tanggal 30 Maret 2011 kedatangan pada bulan Maret 2010 Pemohon Banding tidak memiliki Pabrik dan belum memproduksi CPO sendiri, dimana TBS yang dihasilkan melalui Jasa Titip Olah berupa Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud yang dititip olahkan menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak yang kewajiban perpajakannya tidak/belum dipenuhi, sehingga Pajak Masukan yang diperoleh dari hasil proses pabrikasi tidak dapat dikreditkan walapun secara substansi tersebut memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, kepada pengolah TBS tidak dipungut PPh Pasal 23 dan walapun kepada Pemilik TBS yang diolah menjadi CPO/PK telah diberikan/Faktur Pajak. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim



Agung berpendapat bahwa koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A *juncto* Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT UNGGUL LESTARI**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT UNGGUL LESTARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	:	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP : 19540924 198403 1 001